

**INTEGRASI KOMERSIAL DAN SOSIAL KEUANGAN ISLAM  
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI RIAU**

**ADE CHANDRA<sup>1)</sup>**

**<sup>1)</sup>Ekonomi Islam, STEI Iqra Annisa Pekanbaru  
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia  
HP. 081365248311 E-mail : adec152@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Islamic economic and finance divided into two aspects such as commercial aspect and social aspect without any dichotomized. In the research discusses Islamic commercial and social finance integration in Islamic Rural Bank (BPRS), Riau Province. The research developed from previous research that used qualitative method to determine model for integrating Islamic commercial and social finance in BPRS, also included survey, in-depth discussion, Delphi method and Analytic Network Process (ANP). The result of the research shows that Islamic commercial and social finance integration of BPRS in Riau Province divided into two categories: (1) Islamic commercial finance without Islamic social finance, (2) Islamic commercial finance but Islamic social finance only from BPRS profit.*

**Keywords:** *Integration, BPRS, Islamic Finance, Commercial, Social*

**ABSTRAK**

*Ekonomi Islam dan keuangan dibagi menjadi dua aspek seperti aspek komersial dan sosial aspek tanpa adanya pemisahan. Riset ini mendiskusikan integrasi komersial dan sosial keuangan Islam dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Provinsi Riau. Riset ini pengembangan dari riset sebelumnya yang menggunakan metode kualitatif untuk menentukan model dalam mengintegrasikan komersial dan sosial keuangan Islam di BPRS, termasuk juga survey, diskusi mendalam, metode Delphi dan Analytic Network Process (ANP). Hasil riset menunjukkan bahwa integrasi komersial dan sosial keuangan Islam dari BPRS di Provinsi Riau dibagi dalam dua kategori: (1) Keuangan Komersial Islam tanpa Keuangan Sosial Islam, (2) Keuangan Komersial Islam tetapi Keuangan Sosial Islam hanya dari keuntungan BPRS.*

**Kata Kunci:** *Integrasi, BPRS, Keuangan Islam, Komersial, Sosial*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki *dual banking system* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (UU No.21, 2008). Sedangkan bank konvensional dapat memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Selanjutnya pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Hal ini menunjukkan bank syariah menjalankan fungsi keuangan komersial.

Dalam pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa “Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat”. Sedangkan pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa “Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)”. Hal ini menunjukkan bank syariah menjalankan fungsi keuangan sosial.

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No.21, 2008).

Sistem Perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia Perbankan. Di antara keunggulannya adalah pertumbuhan Perbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil, sehingga dalam kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998 yang dimana Bank konvensional menderita *negative spread*, dan justru dalam kondisi demikian Bank Umum Syariah menunjukkan kondisi sebaliknya (Rivai V, dkk, 2013).

Bank Syariah termasuk BPRS dapat menjalankan dua perannya sekaligus baik dari aspek komersial maupun dari aspek sosial. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa dari 155 BPRS di Indonesia maka sebanyak 151 BPRS semuanya mengumpulkan zakat, infak, sedekah (ZIS) kecuali 4 BPRS yang sama sekali tidak (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017).

### **2. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui bagaimana BPRS menjalankan dua perannya yaitu secara komersial dan sosial.
- b. Untuk mengetahui pengaruh BPRS menjalankan dua perannya yaitu secara komersial dan sosial.
- c. Untuk mengetahui model terbaik BPRS menjalankan dua perannya yaitu secara komersial dan sosial. Apakah hanya menjalankan peran komersial saja model yang terbaik? atau hanya menjalankan peran sosial saja model yang terbaik? atau menjalankan kedua peran BPRS model terbaik?

- d. Untuk mengetahui apabila BPRS menjalankan dua perannya, maka model praktik terbaik suatu BPRS apakah menjalankan peran sosial hanya dari keuntungan BPRS atau menjalankan peran sosial dengan melibatkan seluruh stakeholder?

### 3. Hasil Penelitian Sebelumnya


Penelitian integrasi komersial dan sosial keuangan Islam yang telah dilakukan sebelumnya merekomendasikan enam model BPRS (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017) yaitu:

- a. Model BPRS-1: BPRS sebagai *community* bank berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari Mitra Pengelola Zakat (MPZ) maupun LKS-PWU (Pengelola Wakaf Uang) bagi Mitra Pengelola Wakaf (MPW) di wilayahnya yang menghimpun dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) dan wakaf uang mereka.




Gambar 1. Model BPRS-1

- b. Model BPRS-2: BPRS sebagai *community* bank membentuk unit Baitul Maal sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari organisasi pengelola zakat (OPZ) dan menerima wakaf uang sebagai LKS-PWU bagi MPW/OPW (Organisasi Pengelola Wakaf).




Gambar 2. Model BPRS-2

- c. Model BPRS-3: BPRS sebagai *community* bank mendirikan Baitul Maal sebagai sebagai OPZ dan menerima wakaf uang sebagai LKS-PWU bagi MPW/OPW.




Gambar 3. Model BPRS-3

- d. Model BPRS-4: BPRS sebagai community bank mendirikan Baitul Maal sebagai OPZ/MPZ dan OPW/MPW dimana dana Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF) ditempatkan di BPRS.




Gambar 4. Model BPRS-4

- e. Model BPRS-5: BPRS sebagai community bank dapat bertindak menjadi UPZ/OPZ dan UPW/OPW oleh divisi Baitul Maal-nya mengelola ZISWAF.



Gambar 5. Model BPRS-5

- f. Model BPRS-6: BPRS sebagai community bank bekerjasama dengan OPZ/MPZ dan OPW/MPW yang didirikan oleh induk organisasi yang masing-masing terpisah untuk fokus mengelola ZIS dan wakaf secara profesional.



Gambar 6. Model BPRS-6

#### 4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini untuk memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

- Memahami dan mengetahui model terbaik BPRS yang optimal memberikan manfaat untuk stakeholdernya.
- Memudahkan praktisi BPRS untuk mendapatkan model BPRS terbaik untuk dikembangkan dengan modifikasi sendiri.
- Memperkaya khasanah penelitian dalam inovasi dan pengembangan BPRS secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- Menjadi referensi bagi para akademisi dan penelitian selanjutnya sehingga peran BPRS semakin luas dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi dan transaksi keuangan syariah.
- Membantu pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan BPRS ditingkat daerah dan provinsi.

### B. KONSEP TEORITIS

#### 1. Konsep BPRS

Dalam menjalankan fungsinya, BPRS wajib menyusun rencana bisnis. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. Rencana Bisnis yang disusun BPRS meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang yang disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. Rencana Bisnis disusun dengan memperhatikan:

- faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS,
- prinsip kehati-hatian, dan
- asas perbankan yang sehat (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37, 2016).

Adapun rencana bisnis BPRS sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Rencana Bisnis BPRS

No.	Deskripsi
1	Ringkasan eksekutif, berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh BPRS</li> <li>indikator keuangan utama, yaitu: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPRS</li> <li>target jangka pendek dan jangka menengah.</li> </ol>

2	strategi bisnis dan kebijakan, meliputi: a. visi dan misi BPRS b. arah kebijakan BPRS c. kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPRS d. analisis posisi BPRS dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi e. strategi penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha f. strategi pengembangan bisnis.
3	proyeksi laporan keuangan, minimal meliputi: a. neraca b. laba/rugi
4	target rasio-rasio dan pos-pos keuangan, minimal meliputi: a. target rasio keuangan pokok b. target rasio pos-pos tertentu lainnya
5	rencana penghimpunan dana, minimal meliputi: a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga b. rencana pendanaan lainnya.
6	rencana penyaluran dana, minimal meliputi: a. rencana penyaluran dana kepada pihak terkait b. rencana penempatan pada bank lain c. rencana penyaluran pembiayaan kepada bank lain d. rencana penyaluran pembiayaan kepada debitur inti e. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran pembiayaan; f. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan g. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha h. rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad bagi BPRS.
7	rencana permodalan, minimal meliputi: a. rencana pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan rasio modal inti b. rencana pemenuhan modal inti minimum c. rencana penambahan modal.
8	rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), minimal meliputi: a. rencana pengembangan organisasi b. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar c. rencana pengembangan SDM termasuk pemenuhan SDM d. rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
9	rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru, minimal meliputi: a. rencana penerbitan produk baru b. rencana pelaksanaan aktivitas baru.
10	rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, minimal meliputi: a. rencana pemindahan alamat kantor pusat

	b. rencana pembukaan, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor cabang dan/atau kantor kas c. rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan kas dan rencana penutupan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, <i>payment point</i> , dan perangkat perbankan elektronik d. rencana pemindahan <i>payment point</i> dan lokasi perangkat <i>Automated Teller Machine</i> dan/atau <i>Automated Deposit Machine</i> .
11	informasi lainnya, paling sedikit meliputi informasi yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha BPRS, namun belum disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37, 2016)

## **2. Sejarah Singkat BPRS di Indonesia**

BPRS di Indonesia dimulai 8 Oktober 1990 oleh PT. BPR Dana Mardhatillah, Kecamatan Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, Kecamatan Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, Kecamatan Banjaran, Bandung dengan mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketiganya mulai beroperasi 19 Agustus 1991 (Ismail, 2014).

Menurut Statistik Perbankan Syariah hingga Maret 2018, ada 167 BPRS tersebar di 24 Provinsi di Indonesia. Hanya sepuluh provinsi yang belum memiliki BPRS yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya Barat dan Kalimantan Utara (Statistik Perbankan Syariah, 2018).

## **3. Provinsi Riau dan BPRS**

Provinsi Riau merupakan satu dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Riau terletak di Pulau Sumatera.

Kata Riau berasal dari bahasa Portugis, "Rio", yang berarti sungai. Pembangunan Provinsi Riau ditetapkan melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958 dengan Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara resmi menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang (Umum, 2013).

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ±8.915.016 Ha. Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau. Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT (Umum, 2013).

Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00'' Lintang Selatan sampai 02°25'00'' Lintang Utara dan 100°00'00'' sampai 105°05'00'' Bujur Timur (Umum, 2013) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara  
Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat  
Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat  
Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi Riau tercatat sebanyak 6.188.442 jiwa (Anita, 2017).

Hingga Maret 2018, hanya ada 2 (dua) BPRS yang aktif di Provinsi Riau sebagaimana digambarkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: BPRS Aktif di Riau

No	Nama BPRS	Lokasi
1	BPRS Hasanah	Pekanbaru
2	BPRS Berkah Dana Fadhlillah	Kampar

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Delphi

Metode Delphi dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para pakar dan praktisi untuk mengetahui keadaan awal tentang kriteria komersial maupun sosial BPRS dalam membuat suatu kebijakan dalam hal integrasi model BPRS, sehingga diperoleh data yang bersifat kualitatif untuk kemudian dilakukan proses pembobotan (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017) dalam (Chandra, 2017).

### 2. Analytic Network Process (ANP)

Analytic Network Process (ANP) adalah suatu teori matematika yang membolehkan satu hal secara sistematis berhubungan dengan tidak terikat dan umpan balik serta dapat menangkap dan mengkombinasikan faktor terlihat dan tidak terlihat dengan menggunakan skala rasio. ANP sebagai suatu teori umum dari pengukuran relatif juga digunakan untuk menurunkan komposisi rasio prioritas dari skala rasio individu yang merefleksikan pengukuran relatif dari elemen-elemen terkait dengan kriteria pengawasan. ANP merupakan pendekatan dalam proses membuat keputusan yang memberikan kerangka umum dalam ujicoba keputusan tanpa membuat asumsi apapun tentang tingkat elemen bebas tingkat lebih tinggi dari tingkat lebih rendah dan tentang elemen-elemen bebas dari tingkat yang sama (Rusydiana & Devi, 2013) dalam (Chandra, 2017).

### 3. Integrasi Delphi-ANP

Analisis pada proses *decision making* yang dilakukan oleh BMT dalam praktik integrasi keuangan komersial dan sosial Islam memerlukan metodologi yang mampu memberikan hasil terbaik dalam *decision making*. Sementara itu, praktik pengintegrasian ini memiliki kriteria keuangan komersial dan kriteria keuangan sosial yang sangat berbeda dan bervariasi, relatif tidak standar dan memiliki model yang sangat bervariasi sehingga data integrasi keuangan komersial dan sosial Islam sulit didapatkan.




Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini memilih menggunakan pendekatan model integrasi Delphi-ANP (*Analitycal Network Process*) (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017) dalam (Chandra, 2017).

#### 4. Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menentukan model dalam mengintegrasikan komersial dan sosial keuangan Islam di BPRS, termasuk juga survey dan wawancara mendalam, menyusun kriteria pilihan, draft kebijakan dan rekomendasi, metode Delphi dan *Analytic Network Process* (ANP).

Adapun Flowchart penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Flowchart Penelitian

#### 5. Populasi dan Sampel

Dari dua BPRS yang aktif di Provinsi Riau, hanya empat praktisi BPRS yang dijadikan sampel. Kemudian dipilih enam orang akademisi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini dipilih dari responden yang mengerti tentang BPRS. Tidak ada maksimum atau minimum jumlah pendapat dari responden terpilih. Karena hal-hal yang lebih utama dipertimbangkan adalah responden harus memiliki kemampuan baik dan pemahaman baik tentang BPRS (Rusyiana & Devi, 2013) dalam (Chandra, 2017).

#### 6. Kerangka Metode

Untuk mengevaluasi model alternatif pada integrasi komersial dan sosial keuangan Islam yang diaplikasikan pada BPRS, peneliti menggunakan metode Delphi dan ANP berdasarkan beberapa kriteria yaitu Kriteria Strategi, Kriteria Keuangan Komersial Islam dan Kriteria Sosial

Keuangan Islam. Setiap sub kriteria memiliki elemen yang diidentifikasi dengan metode Delphi (Ascarya, Husman, & Suharto, 2017).

ANP metodologi dilaksanakan dengan tiga tahap, pertama dengan survey dan wawancara mendalam pada akademisi dan praktisi yang memahami tentang BPRS. Kedua, mengembangkan dan menyusun kriteria pilihan dengan pendekatan ANP. Ketiga, menyusun draft kebijakan dan rekomendasi dengan ANP. Analisa dengan ANP memberikan prioritas hasil sehingga menjadi formula optimal untuk rekomendasi kebijakan (Rusydia & Devi, 2013) dalam (Chandra, 2017).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa integrasi komersial dan sosial keuangan Islam yang diimplementasikan pada BPRS di Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

1. Ada BPRS yang mengimplementasikan keuangan komersial Islam tanpa keuangan sosial Islam.
2. Ada BPRS yang mengimplementasikan keuangan komersial Islam tetapi keuangan sosial Islam hanya dari keuntungan BPRS.

BPRS yang mengimplementasikan keuangan komersial Islam tanpa keuangan sosial Islam beranggapan bahwa BPRS merupakan lembaga keuangan komersial. Bila menjalankan fungsi sosial dapat membangun imej bahwa pembiayaan di BPRS tidak harus dibayar karena BPRS juga memiliki fungsi yang bersifat sosial.

Sedangkan BPRS yang mengimplementasikan keuangan komersial Islam tetapi keuangan sosial Islam hanya dari keuntungan BPRS karena menganggap bahwa BPRS tetap memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kehidupan sosial masyarakat. Menganggap dengan adanya kombinasi peran komersial dan sosial maka akan menciptakan keseimbangan dalam arus kehidupan.

BPRS yang ada di Provinsi Riau belum menjalankan secara optimal dua fungsinya yaitu komersial dan sosial. Padahal dua fungsi tersebut merupakan salah satu keunikan dari BPRS dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya apalagi dengan lembaga keuangan konvensional yang menumbuhkembangkan ribawi dan meminggirkan peran kaum dhuafa serta memberikan keuntungan berlipat bagi kaum berpunya.

Bila salah satu saja fungsi BPRS dijalankan maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi perkembangan BPRS tersebut baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Integrasi keuangan komersial Islam dan keuangan sosial Islam menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan BPRS. Hal ini turut serta menumbuhkembangkan aset dan rasa kepemilikan nasabah dan masyarakat di wilayah kerja BPRS tersebut. Selain itu integrasi keuangan komersial Islam dan keuangan sosial Islam meningkatkan interaksi dan peran para stakeholder agar terus mendukung usaha BPRS sehingga secara berkelanjutan akan menumbuhkembangkan kepercayaan dan kinerja keuangan BPRS dari sisi pendanaan dan pembiayaan serta jasa keuangan lainnya.

Integrasi keuangan komersial Islam dan keuangan sosial Islam pada BPRS akan semakin meningkatkan rasa keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana harapan yang disebutkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Seyogianya jajaran pemerintah baik ditingkat Provinsi, ditingkat Kota dan ditingkat Kabupaten semestinya mengembangkan BPRS agar memberikan keberkahan bagi masyarakat, pemerintah dan daerahnya itu sendiri. Disini peran edukasi dan sosialisasi serta literasi lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting. Bukan hanya tugas praktisi BPRS, tapi juga ulama, dosen, guru dan pendidik lainnya. Disini perlu sinergi dan kerjasama satu dengan lainnya secara berkelanjutan, sistematis dan terukur agar mendapatkan hasil yang optimal secara kualitas dan kuantitas.

Selain itu, penelitian ini juga salah satu upaya untuk memudahkan para praktisi BPRS dalam mendapatkan model terbaik bagi BPRS. Bahwa model terbaik BPRS adalah menjalankan dua fungsi BPRS sekaligus yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial.

Penelitian ini memperkaya khasanah kebaikan pada BPRS, menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti serta membantu pemerintah untuk lebih mendorong menumbuhkan dan mengembangkan BPRS di Kota dan Kabupaten di seluruh wilayah Provinsi Riau. Juga mendorong BPR Konvensional konversi penuh menjadi BPRS.

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

BPRS di Provinsi Riau dikategorikan dalam dua model yaitu: (1) menjalankan fungsi komersil tanpa fungsi sosial, (2) menjalankan fungsi komersil tapi fungsi sosial sebatas dari profit BPRS.

Idealnya ada satu model lagi yang dijalankan BPRS yaitu menjalankan fungsi komersil dan fungsi sosial bersamaan oleh manajemen BPRS, nasabah, masyarakat dan pemerintah.

Integrasi antara komersial dan sosial keuangan Islam pada BPRS di Provinsi Riau untuk jangka panjang dapat memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat seperti:

1. Memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan.
2. Mengembangkan semangat sosial ekonomi masyarakat
3. Mengembangkan lembaga keuangan Islam secara terintegrasi komersial dan sosial.
4. Memperkuat sistem keuangan Negara Indonesia agar tetap stabil dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
5. Inovasi dalam implementasi fungsi komersial dan sosial keuangan Islam dalam sistem keuangan negara republik Indonesia.

Selain itu, penelitian ini masih terbatas pada BPRS. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada Bank Syariah dengan variabel bervariasi sehingga memunculkan semangat inovasi dan pengembangan berkelanjutan bagi lembaga keuangan syariah dan ekonomi Islam.

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada ruang lingkup yang lebih besar, bervariasi dan skala nasional. Juga dapat dibandingkan dengan penelitian antar Negara.

Semoga semua hasil penelitian terkait BPRS dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang dapat dirasakan manfaatnya. Baik manfaat bagi BPRS semakin tumbuh dan berkembang, nasabah, masyarakat, pemerintah dan para stakeholder lainnya. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan serta semangat kewirausahaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Anita. 2017. <https://www.daftarinformasi.com/daftar-nama-provinsi-di-indonesia/>, diakses 22 Mei 2018.
- [2] Ascarya. 2005. *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- [3] Ascarya. 2016. *Integration of Islamic Commercial and Social Finance in MS Scale*. The 2<sup>nd</sup> JIMF Call for Papers. Surabaya.
- [4] Ascarya, Husman, Jardine A. dan Suharto, Ugi. 2017. *Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Islam – Usulan Model*. Jakarta: Departmen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. Working Paper.
- [5] Chandra, Ade. 2017. *Integrasi Komersial dan Sosial Keuangan Islam Pengalaman Baitul Maal Wat Tamwil di Riau*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal, Vol 6 (2).
- [6] Djazuli, A. Dkk. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [7] Harianto, Syawal. 2017. *Rasio Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 7 (1).
- [8] Hasbi, Hariandy. 2015. *Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia*. Procedia-Social and Behavioral Sciences 211, hal. 1073-2080.
- [9] Hamzah, Rusby, Zulkifli dan Hamzah, Zulfadli. 2013. *Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol.3 No. 8, 215-228.
- [10] Ismail, Muhammad. 2014. *Sejarah Perkembangan BPR-Syariah di Indonesia*. <https://ismail125cc.blogspot.com/2014/03/sejarah-perkembangan-bpr-syariah-di.html>, diakses 25 Mei 2018.
- [11] M, A., Siti Khadijah, Saleh, N.E.P, Kamarudin, M.F, A., Haryadi. 2013. *Sustainability of Islamic Micro Finance Institutions (IMFIs)*. Universal Journal of Accounting and Finance 1 (2).
- [12] Mahat, Mohd Amran, Jaaffar, Mohd Yasir and Rasool, Mohamed Saladin Abdul. 2015. *Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation*. Procedia Economics and Finance 31, pp. 294-302.
- [13] POJK Nomor 37/POJK.03/2016. 2016. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturanojk/Pages/POJK->

- tentang-Rencana-Bisnis-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-BankPembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx , diakses 28 Mei 2018.
- [14] Rivai, V. dkk. 2013. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [15] Riwajanti, Indah, Nur. 2014. *Exploring the Role of Islamic Microfinance Institution in Poverty Alleviation through Microenterprises Development, A Case Study of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia*. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 7.
- [16] Rusydiana, Aam S dan Devi, Abrista. 2013. *Challenges in Developing Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia Using Analytic Network Process (ANP)*, Business and Management Quarterly Review, Vol 4 (2).
- [17] Statistik Perbankan Syariah - Maret 2018. 2018. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistikperbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2018.aspx>, diakses 23 Mei 2018.
- [18] Umum, Informasi. 2013. <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses 20 Mei 2018.